

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tiga sistem hukum yang dianut Indonesia yakni hukum adat, hukum barat dan hukum Islam. Hukum adat dan hukum barat pada dasarnya memiliki kesamaan yakni kedua-duanya mengatur tentang hubungan antara manusia dengan manusia serta penguasa dalam masyarakat sedangkan hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain serta penguasa masyarakat tapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan-Nya, karena telah dewasa dan berakal serta telah mendengar seruan agama (syariat Islam)) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.¹ Sumber hukum Islam terdiri dari:

a. Al-Quran

Adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah yang menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak.

b. As-Sunnah (Al-Hadist)

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cetakan VI (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hal. 8.

Adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran berupa perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*) dan sikap diam (*sunnah taqririyah* atau *sunnah sukutiyah*) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadis. Ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang Al-Quran.²

c. Ijtihad

Ada beberapa metode atau cara untuk melakukan ijtihad, baik ijtihad dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Diantara lain yakni: a) Ijmak adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. b) Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadist dengan hal (lain) yang hukumnya disebut dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul (yang terdapat dalam kitab-kitab Hadist) karena persamaan *illat* (penyebab atau alasan) nya. c) Istidal adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. d) *Mas lih al-mursalah* atau masalah mursalah adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab Hadits, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. e) *Istihis n* adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. f) *Istis b* adalah menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadilan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya. g) Adat istiadat atau '*urf*' yakni tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan.³

Salah satu bidang yang berkaitan dengan hukum Islam adalah wakaf. Wakaf merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan dan memelihara *Hablun min Allah* dan *Hamblun min an-nas*, wakaf juga merupakan suatu bentuk ibadah yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta

²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*, Cetakan XIII (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal. 97.

³*Ibid*, hal. 119-123.

wakaf itu dimanfaatkan. Dalam perspektif hukum adat, wakaf dapat diterima dan dilaksanakan asal tidak bertentangan dengan hukum Islam, keduanya menyatu dan menyesuaikan diri. Wakaf merupakan bagian dari kemasyarakatan, hal ini disebabkan dua hal yakni: *Pertama*, dalam masyarakat Indonesia pada umumnya bahwa seseorang individu selalu menghubungkan masalah keduniaan dengan masalah keagamaan dan ada hubungannya dengan hari akhirat. *Kedua*, didalam agama Islam tidak ada pemisahan antara kehidupan keduniaan dengan kehidupan keakhiratan.⁴ Pada hakekatnya lembaga wakaf berasal dari hukum Islam tetapi pada kenyataannya sudah meresapnya penerimaan lembaga wakaf ini dalam masyarakat Indonesia dan dianggap sebagai suatu lembaga hukum yang timbul dari hukum adat kebiasaan dalam pergaulan hidup mereka. Menurut B. Ter Haar Bzn bahwa lembaga hukum Islam wakaf telah terterima di banyak daerah Nusantara ini, dan disebutkan dengan istilah Belanda *vrome stichting*.⁵

Ada beberapa ayat Al-Quran dan Al-Hadist yang dapat digunakan sebagai dasar hukum wakaf yakni:

Al-Quran:

a. QS. Ali 'Imran, III : XCII:

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.

b. QS. Al-Hajj, XXII : LXXVII:

Wahai orang-orang yang beriman! Ruku'lah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung.

Al-Hadist:

a. Hadist Ibnu Umar:

"Dari Ibnu Umar ra. berkata, Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW guna meminta instruksi

⁴Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 378-379.

⁵Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Cetakan I (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 72.

sehubungan tanah tersebut. Ia berkata: “Ya Rasullulah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangnya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya”? Beliau bersabda: “Jika kamu menginginkan, tahanlah aslinya dan sadaqahkan hasilnya. Maka bersabdalah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia mensadaqahkannya kepada orang-orang kafir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma’ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri”.⁶

b. Hadist Anas Ibnu Malik:

“Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah memerintahkan membangun masjid dan bersabda (kepada Bani Najjar): “Hai Bani Najjar, kalian kalkulasilah padaku dinding pagar kalian ini” Mereka berkata: Demi Allah, kami tidak menuntut harganya kecuali kepada Allah”.⁷

Dari dasar hukum wakaf di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia dianjurkan untuk berbuat kebaikan agar mendapatkan kebahagiaan dan menafkahkan hartanya di jalan Allah. Oleh karena itu, disyari’atkannya wakaf sebagai tindakan hukum dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas harta benda tersebut dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum dengan maksud untuk memperoleh pahala dari Allah. Beberapa hikmah melaksanakan ibadah wakaf sebagaimana dikatakan Masjfuluk Zuhdi, sebagai berikut:

- a. harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya, tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihilangkan bahkan diwariskan.
- b. Orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal dunia, masih terus menerima pahala, sepanjang barang wakafnya itu masih tetap ada dan masih dimanfaatkan.
- c. wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat.⁸

⁶Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hal.485.

⁷*Ibid*, hal.486.

⁸Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal.57.

Berbicara tentang harta benda wakaf, dalam prakteknya sering dijumpai permasalahan-permasalahan seperti menarik kembali hartanya, tidak mengakui adanya ikrar wakaf, tidak mau menyerahkan tanah wakaf kepada nadzir yang ditunjuk, perubahan status, penukaran, dan lain sebagainya. Sudah jelas diterangkan oleh peraturan-peraturan yang ada mengenai itu semua dan harta benda wakaf dilarang untuk “dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya”.⁹ Akan tetapi, harta benda wakaf boleh ditukar dan atau perubahan status apabila sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf.
- c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.¹⁰

Dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Berkaitan mengenai Badan Wakaf Indonesia yang telah diamanatkan oleh UU Wakaf Pasal 47 dan berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah institusi baru yang memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis serta memiliki program dan strategi pencapaian yang jelas demi terwujudnya wakaf sebagai instrumen dalam memakmurkan masyarakat. Menurut Ahmad Azhar Basyir amalan wakaf akan bernilai ibadah jika betul berfungsi seperti yang dituju. Apabila ada tanah wakaf yang berkurang, rusak atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya

⁹Indonesia, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, LN No. 159 Tahun 2006, TLN. No. 4459, Pasal 40.

¹⁰Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, LN No. 105 Tahun 2006, TLN No. 4667, Pasal 49 ayat 2.

harus dicarikan jalan keluar agar dapat berfungsi. Karena dalam fiqih dikenal prinsip masalahat, yaitu memelihara maksud *syara'*, yakni memberikan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang merugikan.¹¹

Berdasarkan pemikiran di atas, dengan begitu banyak permasalahan yang terjadi pada zaman era globalisasi seperti ini perubahan dan perkembangan zaman pun tak luput dari kehidupan manusia dan begitu pula peraturan-peraturan yang semakin lama terus mengikuti kondisi dan situasi yang terjadi di sekeliling masyarakat guna memberikan perlindungan dan mentata setiap tingkah laku dari objek hukum tersebut. Wakaf pada saat zaman Nabi memiliki perbedaan pada saat ini yang dimana adanya aturan-aturan, sebab-sebab, dan alasan-alasan yang memungkinkan tanah wakaf dapat ditukar tanpa harus mengubah status dan memandang pemanfaatannya karena wakaf berhubungan dengan Allah atau harta tersebut menjadi milik Allah.

Pada tahun 1960 dibentuklah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang pada dasarnya perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh peraturan pemerintah. Pada tahun 1977 dibentuklah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik pada dasarnya hanya mengatur mengenai tanah wakaf. Sekarang ini, telah dibentuk peraturan baru mengenai wakaf tidak hanya mengatur mengenai tanah wakaf, tetapi lebih mengarahkan kemajuan, kesejahteraan, dan kemanfaatan dari wakaf itu sendiri serta memberikan pandangan yang luas akan wakaf dalam hukum Islam. Paling tidak, ada dua alasan dari pembentukan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yakni: *Pertama*, memajukan kesejahteraan umum. *Kedua*, praktek wakaf yang sekarang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Perlu diperhatikan bahwa UU Wakaf terbentuk karena dua hal “bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat yang

¹¹Abd. Shomad, *op.cit.*, hal.401.

pengaturannya belum lengkap dan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan”.¹² Selain itu, intervensi Pemerintah dalam pengaturan perwakafan dilandasi berdasarkan yakni “untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, undang-undang ini menegaskan bahwa untuk sahnya perbuatan wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Dengan demikian undang-undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pada umumnya pengelolaan dan pemanfaatan benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf”.¹³ Oleh karena itu, Pemerintah sebagai pengawas agar tujuan dari wakaf dapat terlaksana sesuai dengan ikrar wakaf dan menjamin terlaksananya tujuan serta fungsi wakaf agar terciptanya kemakmuran dalam kepentingan umum. Dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga wakaf yang berperan penting dalam penukaran tanah wakaf atau tukarguling wakaf di Indonesia yang kedudukannya sebagai lembaga hukum yang bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya.

Aturan mengenai wakaf pada dasarnya berawal dari Al-Quran dan Al-Hadist (hukum illahiah) berkembang melalui ajaran Islam dan terdapat pula pada hukum Islam yang dimana pada saat ini merupakan hukum positif di Indonesia. Kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum positif di Indonesia karena adanya beberapa faktor yakni:

1. Adanya teori *receptio in complexu* yaitu hukum mengikuti agama yang dianut oleh seseorang.
2. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

¹²Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, *op.cit.*, Menimbang huruf a dan b.

¹³*Ibid*, Penjelasan umum I angka 1.

3. Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, artinya hukum Islam berlaku bagi orang Islam di mana pun ia berada apapun nasionalitasnya.¹⁴

Jadi, perlu pemikiran dan diskusi yang matang agar nantinya tidaklah merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis tentang permasalahan tersebut dengan judul: **Peran Badan Wakaf Indonesia Dalam Penukaran Tanah Wakaf Demi Kepentingan Umum Ditinjau Dari UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di Kantor Badan Wakaf Indonesia).**

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian guna menjadikan pedoman. Adapun rumusan-rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam menangani penukaran tanah wakaf demi kepentingan umum sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf ?
- b. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam menangani penukaran tanah wakaf demi kepentingan umum sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf?

3. Ruang Lingkup Penulisan

Sesuai dengan judul penelitian yang penulis buat, maka penulis ingin memberikan ruang lingkup agar tidak terjadi pembahasan yang menyimpang dan fokus terhadap permasalahan yang ada. Di dalam ruang lingkup ini penulis membahas tentang:

- a. Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam menangani penukaran tanah wakaf demi kepentingan umum sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

¹⁴Yuli Husnifah, *Ketika Hukum Illahiah Menjadi Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Yuridis Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Vol. 13, No. 5 Desember 2011, hal. 78-79.

- b. Hambatan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam menangani penukaran tanah wakaf demi kepentingan umum sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam menangani penukaran tanah wakaf demi kepentingan umum sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam menangani penukaran tanah wakaf demi kepentingan umum sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

b. Manfaat

- 1) Bagi penulis dapat menambah wawasan maupun pengetahuan khususnya mengenai wakaf.
- 2) Bagi pembaca pada umumnya agar dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang wakaf.

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Menurut mazhab Syafi'i, wakaf artinya:

*“Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada suatu yang diperbolehkan oleh agama”.*¹⁵

Menurut mazhab Hambali, wakaf artinya:

“Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan

¹⁵Abd. Shomad, *op.cit.*, hal.370.

memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendapatkan diri kepada Allah”.¹⁶

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. Menurut cendekiawan muslim Sayyid Ameer Ali, “hukum wakaf merupakan cabang yang terpenting dalam hukum Islam, karena ia terjalin ke dalam seluruh kehidupan ibadah dan perekonomian sosial kaum muslim”.¹⁷ Sejalan dengan itu Mohammad Zain bin Othman menyatakan:

“the institutions of waqf in Islam has contributed a great deal to and played an important role in building of society and it will continued so since the Muslims are really sincere in fulfilling their duties to the Almighty as were the early Muslims”.¹⁸

Dalam perkembangannya harta benda wakaf tidak hanya berupa sebidang tanah saja melainkan benda tidak bergerak dan benda bergerak yakni:

Benda tidak bergerak meliputi:

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan yang berlaku
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku.

Benda bergerak meliputi:

¹⁶*Ibid*

¹⁷Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal.118.

¹⁸*Ibid.* hal. 119.

- a) uang
- b) logam mulia
- c) surat berharga
- d) kendaraan
- e) hak atas kekayaan intelektual.
- f) hak sewa
- g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Penukaran harta benda wakaf atau disebut dengan “tukarguling wakaf terjadi karena adanya rasionalisasi atas pertimbangan pemanfaatan aset wakaf yang lebih maslahat. Setidaknya ada tiga jenis tukarguling dilihat dari sisi tujuan dan konteksnya, yaitu pertama untuk kemaslahatan atau menyelamatkan benda wakaf itu sendiri, kedua untuk investasi dan pengembangan, dan ketiga respon atas pengembangan untuk kemaslahatan umum. Jenis tukarguling yang pertama dan kedua lebih banyak bersumber atas inisiatif internal dari nazir wakaf serta masyarakat, sedangkan yang terakhir lebih banyak didorong oleh faktor eksternal. Jenis tukarguling yang ketiga ini sering menimbulkan kontroversi dan konflik karena ketidaksiapan nazir dan masyarakat pemanfaat wakaf, serta kemungkinan ada pihak ketiga yang memanfaatkan peluang untuk mendapat keuntungan”.²⁰

b. Kerangka Konseptual

Semangat dalam pembaharuan dan peningkatan kesejahteraan dalam meningkatkan produktifitas wakaf di Indonesia dengan adanya peraturan-peraturan dan lembaga wakaf yang berperan penting dalam menyadarkan masyarakat luas akan potensi dari wakaf itu sendiri. Kehadiran wakaf di Indonesia sangat tradisional dan wawasan akan

¹⁹Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, *op.cit.*, Pasal 16 ayat 2, 3.

²⁰Amelia Fauzia, “*Tukarguling Wakaf Perspektif Sosiologis*”, *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Badan Wakaf Indonesia*, Jakarta, Vol. II, No. 03 Agustus 2009, hal. 79.

kemanfaatan wakaf itu sendiri masih kurang. Perlu upaya-upaya yang jitu dalam menggalakkan perwakafan yang modern, tidak kaku, dan fleksibel.

Untuk itu kerangka konseptual ini diuraikan dan dijelaskan beberapa definisi atau pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1) Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali.²¹
- 2) Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.²²
- 3) Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.²³
- 4) Badan Hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum.²⁴
- 5) Tukar-menukar adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain.²⁵
- 6) Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.²⁶

6. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

²¹Sudarsono, *op.cit.*, hal.483.

²²Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, *op.cit.*, Pasal 1 ayat 1.

²³*Ibid.* Pasal 1 ayat 7.

²⁴Sudarsono, *op. cit.*, hal.41.

²⁵Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh Soedharyo Soimin, (Jakarta:Sinar Grafika, 1996), pasal 1541.

²⁶Indonesia, Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, LN RI No. 156 Tahun 2012, Pasal 1 ayat 6.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁷ Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang digunakan adalah gabungan antara penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara. Sedangkan penelitian hukum normatif dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yakni melakukan wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan penukaran tanah wakaf, sedangkan data sekunder terbagi atas 3 bagian yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, hasil penelitian, karya ilmiah, dan artikel yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.²⁸

7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Manfaat

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press, 2007), hal.43.

²⁸*Ibid.*, hal. 52.

Penulisan, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM WAKAF

Dalam Bab ini akan diuraikan secara garis besar mengenai pengertian wakaf, sejarah pengaturan perwakafan, asas-asas wakaf, rukun (unsur-unsur) dan syarat-syarat wakaf, harta benda wakaf dan peran wakaf di negara-negara muslim.

BAB III : KEDUDUKAN HUKUM BADAN WAKAF INDONESIA SEBAGAI BADAN HUKUM

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum mengenai badan wakaf indonesia, tugas dan fungsi badan wakaf indonesia, dan prosedur penukaran tanah wakaf yang dilakukan badan wakaf indonesia.

BAB IV : PERAN BADAN WAKAF INDONESIA DALAM PENUKARAN TANAH WAKAF DITINJAU DARI UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai peran badan wakaf indonesia dalam penukaran tanah wakaf, dan hambatan yang dihadapi oleh badan wakaf Indonesia dalam mengenai penukaran tanah wakaf.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai tahap akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan-kesimpulan penelitian dari awal sampai akhir, dan saran-saran dari penulis tentang persoalan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.